

ABSTRAK

Permasalahan ekonomi di Indonesia yang sekarang ini semakin sulit menjadikan pemerintah mencari solusi dengan memperkenalkan lembaga keuangan baru selain lembaga keuangan bank untuk memenuhi kebutuhan modal dari para pengusaha yaitu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan sendiri menyediakan berbagai macam jenis dan bentuk pembiayaan salah satunya menyediakan barang dan modal usaha bagi pengusaha salah diantaranya yaitu sewa guna usaha atau *leasing*. Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang sewa guna usaha atau *leasing* adalah dua Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1169/KMK.01/1991 dan Nomor: 634/KMK.013/1990. Namun Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama islam menginginkan sistem ekonomi yang sesuai dengan ketentuan agama yaitu didasarkan oleh Al Quran dan Hadits maka muncullah Pembiayaan syariah. Hal tersebut telah dijamin oleh UUD 1945 Pasal 29 ayat (2).

Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembiayaan syariah kredit sepeda motor pada PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* Weleri Kab. Kendal dan apa yang menjadi hambatan dan solusi pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembiayaan syariah kredit sepeda motor pada PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* Weleri Kab. Kendal.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembiayaan syariah kredit sepeda motor pada PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* Weleri Kab. Kendal harus melalui beberapa tahapan antara lain tahap permohonan atau verifikasi, tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan, tahapan pembuatan *customer profile*, tahap pengajuan pembiayaan syariah kepada kredit komite, tahap keputusan kredit komite, tahap pengikatan, tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen, tahap pembayaran kepada *supplier*, tahap penagihan atau monitoring pembayaran dan tahap pengambilan surat jaminan, jika sudah melalui tahapan tersebut maka konsumen telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian *leasing* dalam pembiayaan syariah kredit sepeda motor pada PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* Weleri Kab. Kendal dibagi menjadi dua antara lain faktor internal yaitu masalah yang terjadi dalam PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* Weleri Kab. Kendal dan faktor eksternal yaitu masalah yang terjadi karena konsumen melakukan kesalahan atau lalai. Solusi dari faktor internal tersebut adalah pihak perusahaan pembiayaan perlu melakukan pemeriksaan lebih mendalam kepada calon konsumennya sedangkan solusi dari faktor eksternal yaitu dengan Desk Call yaitu mengingatkan konsumen melalui telepon dan sepeda motor telah berpindah tangan kepada orang lain tanpa sepengetahuan PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) *Finance* Weleri Kab. Kendal cara penyelesaiannya dengan cara datang kerumah konsumen yang dilakukan oleh *Remidial Officer* untuk melakukan penegasan pada konsumen agar tetap membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan awal karena konsumen telah melanggar peraturan dalam perjanjian tersebut.

Kata kunci: Perjanjian, *Leasing*, Lembaga Pembiayaan Syariah.

ABSTRACT

Economic problems in Indonesia are now increasingly difficult to make the government seek solutions by introducing new financial institutions in addition to bank financial institutions to meet the capital needs of the entrepreneurs that is financing institutions. Lembaga finance it self provides various types and forms of financing one of them providing goods and venture capital for the wrong entrepreneurs such as leasing or leasing. Under the terms governing leases or leases are two Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 1169 / KMK.01 / 1991 and Number: 634 / KMK.013 / 1990. However, the predominantly Muslim Indonesian population wants an economic system that is in accordance with the provisions of religion that is based on Al Quran and Hadith, then comes sharia financing. This has been guaranteed by the 1945 Constitution Article 29 paragraph (2).

The formulation of the problem is how the implementation of lease agreements in sharia credit financing motorcycles at PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance Weleri Kab. Kendal and what are the obstacles and solutions for the implementation of the lease agreement in sharia credit financing at PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance Weleri Kab. Kendal.

Writing this thesis using juridical empirical research method, with analytical descriptive research specification. Data collection method used is primary data and secondary data. Methods of data analysis using qualitative analysis.

The result of this research is the implementation of lease agreement in financing of sharia motorcycle loan at PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance Weleri Kab. Kendal must go through several stages such as the stage of application or verification, checking and field inspection stage, customerprofile creation stage, sharia financing filing stage to committee credit, committee credit decision stage, binding stage, customer ordering stage, payment to suppliers stage billing or monitoring payments, the stage of collection of guarantee letters, if it is through these stages then the consumer has carried out its obligations in accordance with the agreement. The obstacles that arise in the implementation of the lease agreement in the financing of sharia motorcycle loans at PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance Weleri Kab. Kendal is divided into two internal factors, namely the problems that occur in PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance Weleri Kab. Kendal and external factors are problems that occur because consumers make mistakes or negligent. The solution of these internal factors is the finance companies need to conduct more in-depth examination to prospective customers while the solution of external factors is the Desk Call is remind consumers by phone and motorcycle has changed hands to others without the knowledge of PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM) Finance Weleri Kab. Kendal way of completion by way of coming home to consumers by RemedialOfficer to make affirmations to consumers to keep paying installments in accordance with the initial agreement because consumers have violated the rules in the agreement.

Keywords: Agreement, Leasing, Sharia Financing Institution